



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 184 /TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DESA/LURAH SEBAGAI PETUGAS PEMBANTU
PENANGGUNG JAWAB PENERIMAAN KEUANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI WAJIB PAJAK TIAP-TIAP DESA
SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN PAJAK 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang efektif dan efisiensi dipandang perlu menunjuk Kepala Desa/Lurah sebagai petugas pembantu penanggung jawab penerimaan keuangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menunjuk Kepala Desa/Lurah sebagai Petugas Pembantu Penanggung Jawab Penerimaan Keuangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Wajib Pajak Tiap-Tiap Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Pajak 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 5);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
- 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DESA/LURAH SEBAGAI PETUGAS PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB PENERIMAAN KEUANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI WAJIB PAJAK TIAP-TIAP DESA SE-KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN PAJAK 2025.
- KESATU : Menunjuk Penunjukan Kepala Desa/Lurah Sebagai Petugas Pembantu Penanggung Jawab Penerimaan Keuangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Wajib Pajak Tiap-Tiap Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Pajak 2025, dengan daftar nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kepala Desa/Lurah selaku petugas pembantu penanggung jawab penerimaan keuangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. menunjuk dan mengangkat Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah dan petugas pemungut sebagai pengelola administrasi; dan

- b. melakukan pengawasan terhadap penerimaan secara teratur tiap bulan sekali dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KETIGA : Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a bertugas menerima Daftar Himpunan Ketetapan dan Pembayaran (DHKP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk didistribusikan kepada wajib pajak, menerima dan mencatat pada daftar penerimaan harian dalam bentuk Aplikasi hasil tagihan petugas pemungut untuk disetorkan kepada petugas penerima yang ditunjuk oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Kepala Desa/Lurah dan Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah diberikan Tunjangan kopensansi sebagai operasional perbulan dengan ketentuan :
- a. bagi desa dibebankan pada Belanja Dana BHP dan BHR; dan
 - b. kelurahan hanya diberikan upah pungut sebesar 5 % (Lima Perseratus) dari hasil realisasi penerimaan masing-masing kelurahan tiap tahunnya.
- KELIMA : Masa tugas petugas pembantu penanggung jawab penerimaan keuangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 10 FEBRUARI 2025
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa di Salakan;
5. Camat Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat;
6. Lurah Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat; dan
7. Kepala Desa Se-Kabupaten Banggai Kepulauan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 186 /TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DESA/LURAH SEBAGAI PETUGAS
PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB PENERIMAAN KEUANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
DARI WAJIB PAJAK TIAP-TIAP DESA SE-KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN PAJAK 2025

DAFTAR PETUGAS PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB PENERIMAAN KEUANGAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DARI WAJIB PAJAK TIAP - TIAP
DESA SE - KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN PAJAK 2025

NO	KECAMATAN	DESA / KELURAHAN	NAMA KEPALA DESA / LURAH	KT
1	TINANGKUNG	MANGGALAI AMBELANG SAIYONG TOMPUDAU BONGGANAN BAKA KELURAHAN SALAKAN KAUTU BUNGIN BULUNGKOBIT BAKALAN	Pj. HARUNI Pj. HURDIN Pj. ABD. JALIL T, SH Pj. HENOK NDUKU Pj. EKO WAHYUDI, SH Pj. MOH. IKSAN BIDALO PLT. HERAWATI M. SH Pj. PASMAN LAJA GUNAWAN GAING SUTRISNO MBANI Pj. JUFRI LANASIR	
2	TINANGKUNG UTARA	TATAKALAI LALONG PONDING - PONDING LUKSAGU PALAM BANGPANGA	ARDIAN H. LAMALA Pj. SAHMAN SIPATU ASRIN SANDIBI SURIADI ASAPA Pj. MUHIN MANGAMBALI Pj. AMRI LAABANI	
3	TINANGKUNG SELATAN	TOBING PAISUMOSONI TOBUNGIN MANSAMAT. A MANSAMAT. B KAMPUNG BARU TINANGKUNG GANSAL BOBU	SYARIFUDIN UMAR Pj. HASIS YAMUMALI Pj. BUSRI MINO, SE Pj. SUPRATMAN LADENGGO ALWY MOIDADY ASMAT POYOT Pj. IKBAL A. PATAHE, SE Pj. PANASIUS TIDA Pj. HAERUDIN Y	
4	TOTIKUM	SOBONON BOLONAN BATANG BABASAL SAMPAKA SALANGANO SAMBIUT SAKAY TONE ABASON LOPITO KOMBUTOKAN	HAMAN R. LUMUAN Pj. INAYAH, ST Pj. ADIN TIPOMO, SH Pj. NILAWATI DJ ASIEM Pj. SAHIDIN ODE ARU, S.Pd Pj. ABDULLAH S. DAMA, SH Pj. MASDAR A.M NUSI DOMALD NASRUL HASRIADI A BANGUNO, S.IP MUHIN MANGAMBALI	
5	TOTIKUM SELATAN	KALUMBATAN TONUSON TOBUNGKU NULION PELEY KANALI MATA LOBUTON	RONI P. MUHAMAD Pj. SUKRI HAKIM ADAS, SE Pj. IKSAN Pj. FANDRI ASRI, ST Pj. JONI PAE Pj. DINO ATASAN, SH Pj. ERWIN SAPRIN LADJUNA Pj. EFENDI G.N LATTA, S.Sos	

6	LIANG	TANGKOP BINUNTULI POPIDOLON OKUMEL TOMBONIKI KINDANDAL MAMULUSAN SALEATI LIANG BAJO BALAYON BASOSOL BOYOUMOUTE APAL SELEKAN LOOLONG	MUSTARIF MOIDADY Pj. ZULHAM RIDWAN Pj. TRISMO DIASAMO SURIANTO U. ABBAS Pj. GERSON YABINGE HASANUDIN KITANO LISNAWATI TABUPOK AMIR G. TANDING Pj. ASURA Pj. TRI HERLIYANTO Pj. NURLIA DIASAMO Pj. SUAEBU MALIADA Pj. IMRAN LP. DIASAMO SUHARJAN R. ABADI Pj. HASBUN MANANGKA Pj. SUPRIN S. MONGISAL	
7	PELING TENGAH	PATUKUKI BALOMBONG KOLAK KOYOBUNGA ALAKASING TOMBOS LUK LABIBI POPISI TOLULOS TUNGGALING	Pj. HAMDI TUDEK ASWADI SAPENO MUSRAN B NURHAYA DJ. MONGGA Pj. BURHAN S. EDI, SH KIFLI MALIDA ABDUL HAMID GALUS Pj. ISKANDAR MONGGILO Pj. AGUS YUNUS YUNDU YEKONIAS MALONTA Pj. EN RIMON BILALU, SP	
8	BULAGI	TOLO LALANDAY MONTOMISAN SOSOM BULAGI II KELURAHAN BULAGI BOLOY MESELESEK OLUNO SUMONDUNG PELING SEASA KOMBA - KOMBA ALUL TOOLON KAMBAL KAYUBET	Pj. SANTO MARIUS MOMBILIA Pj. IRSAN Y. KADENGAS Pj. YANTI HONI, SE YAMEN KIAMANI SARLES BAPITANGGENE TANHAR BASONGGO, SH Pj. SARMINETI ABUDIKA Pj. RAHMA KAMADI Pj. AGUSTIN PANIA JAMRIN DIASA Pj. YORIM SADIMO, S.Sos Pj. YULIANA KALEMBIRO Pj. KRISTINCE BAPITANGGENE Pj. ROSLINA SAMIDEN, S.Sos pj. NURKADI POKOMBUA FERDIK DIONGANO	
9	BULAGI UTARA	SAMBULANGAN BANGUNEMO PAISULUNO MONTOP BOLUBUNG BAKALINGA LUK PANENTENG KOYOBUNGA OMBULI KELURAHAN SABANG MINANGA MANDOK	MELKI S. SAMANA Pj. ANTONIUS DAMULING Pj. MUSRIN DJAFAR ISTONO IYONG Pj. HAJIS HASIM, S.Sos Pj. PITER PASINGGI, SKM YERUS TOTONGGALA Pj. LENI SAMANA MERNI MATTANGO ENOS MAASI, S.Sos SYAMHIEL TOMBUKI Pj. RJONI SOLLITAN	

10	BULAGI SELATAN	BONEPUSO PALABATU II TATARANDANG PANDALUK OSAN BALALON SABELAK SUIT LOLANTANG TOI - TOI PALABATU I MANGAIS UNU LEMELU BABANG MOMOTAN BOLUNI LABOTAKANDI A. NGGOLOBUTON PIPILOGOT PAIPAISU	Pj. DIHARJO ABDUL RAZAK, SH AGUS PIOSAN Pj. AMDIN SANUANG Pj. HARMAWATI Pj. KUANI KALAITA Pj. PARDI PAU Pj. HANISA BINDING, S.Sos HASANUDIN TATUBE Pj. ABD. KUNUT BALALIO I NENGAH BONI B.H MAASI Pj. HAJAR DJIHA, S.Sos PATMON PAKABESI Pj. ESAU L. MBOKINO Pj. AHAS WEROS P, S.Pd Pj. TIMON BILINGGENO Pj. HETI TANGIDUK, S.IP OGAN YADALIA NATAEL MBESANGGENE Pj. HASNI M. KALIA ARJON TUDOON
11	BUKO	PAISUBATU BATANGONO LALENGAN PELING LALOMO LABASIANO TATABA MALANGGONG LEME - LEME BUNGIN LEME - LEME DARAT TALAS - TALAS OKULO POTIL TATENDENG OLUSI	Pj. ORDIN LALIO Pj. PRADITO SOOLANI SARPIN LAKATO Pj. ALBERTINUS SAAMAD NURLAN NURDIN Pj. JAHARIA PALANAKAN Pj. ARTO LARISA JASANUDIN JAHING Pj. DAN SAMANU Pj. ASER LOMBUA Pj. PANI LATIPO YANSENS KANDONGUS YASON MANGANI
12	BUKO SELATAN	LUMBI - LUMBIA KAMBANI TATABAU BUKO PALAPAT LABANGUN SEANO LELANG MATAMALING APAL SAPELANG LANDONAN BEBEAU	MUHTAR MANGALIA PLH. NAJIB KUAKON MUHRI MAPATA KALPIN BABIDAA APRIANUS TONIS TOTINDOK Pj. AHMAD MUHAMMAD Pj. HALIANUR POBALOS Pj. SADIUS SANIUS SADIA Pj. SURYA S. SUMINATI Pj. LASKAR TOLOBI AGUS BALAGAT

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR